



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.BrB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dalam rangka cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Banua Batung, 22 Oktober 2002/umur 21 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email helenpriatni0@gmail.com, dengan nomor handphone 083159228884, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Batu Licin, 09 Agustus 1997/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan di showroom Amanda Motor, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Gunung Antasari, xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.BrB tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


1. Bahwa pada hari rabu, tanggal 02 Januari 2019 Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Desa Banua Batung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, yang yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Penggugat yang bernama Arbani dan penghulu yang menikahkan yang bernama Syarifuddin dihadiri 2 orang saksi 1. Muzini dan saksi 2. M. Saberi, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pandawan sekitar 1 bulan, di rumah sewa di Desa Sarigadung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanah bumbu sekitar 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Desember 2021, yang berumur 3 tahun dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun setelah menikah, namun sejak bulan Februari 2021, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Tergugat bersikap cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang Penggugat ketahui;

3.2 Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat. Ketika ada permasalahan Tergugat sering marah-marah sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti tidak pintar. Bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti memukul, menendang;



Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Februari 2023, yang disebabkan Tergugat marah karena cemburu buta kepada Penggugat dan sampai memukul Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan tempat kediaman dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2023 hingga saat ini tanggal 26 Agustus 2024 selama 1 tahun 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 02 Januari 2019 Penggugat telah menikah dengan Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat



Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.BrB yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;


Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** *in casu* Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 27 Januari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: B.561/Kua.17.06.03/PW.01/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Pembakal xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;




Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



2. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah secara sirri pada tanggal 02 Januari 2019 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, yang yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Penggugat yang bernama Arbani dan penghulu yang menikahkan yang bernama Syarifuddin dihadiri 2 orang saksi 1. Muzini dan saksi 2. M. Saberi, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat terjadi prosesi pernikahan saksi hadir secara langsung dan menyaksikan pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di rumah sewa di Desa Sarigadung, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Tanah bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Desember 2021;



Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat hingga biru memar di beberapa bagian tubuh Penggugat, kejadian tersebut terjadi saat saya berkunjung dan menginap di rumah mereka di Batulicin selama 1 (satu) bulan karena pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tempramen dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah secara sirri pada tanggal 02 Januari 2019 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, yang yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Penggugat yang bernama Ar bani dan penghulu yang menikahkan yang bernama Syarifuddin dihadiri 2 orang saksi 1. Muzini dan saksi 2. M. Saberi, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;




Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi prosesi pernikahan saksi hadir secara langsung dan menyaksikan pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di rumah sewa di Desa Sarigadung, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tanah bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Desember 2021;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat hingga biru memar di beberapa bagian tubuh Penggugat, kejadian tersebut terjadi saat saya berkunjung dan menginap di rumah mereka di Batulicin selama 1 (satu) bulan karena pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tempramen dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;



Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:



Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائِزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقِرٌّ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Pokok Perkara


Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun disamping mengajukan gugatan cerai gugat, Penggugat juga menyatakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat adalah dilaksanakan secara sirri;

Pertimbangan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat juga mengajukan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat agar bisa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang kumulasi gugatan pengesahan perkawinan dengan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Itsbat Nikah, tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa gugatan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka secara



Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian


Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx yang telah menikah dengan Tergugat secara sirri karena pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pencatatan perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah secara sirri pada tanggal 02 Januari 2019 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, yang yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Penggugat yang bernama Arbani dan penghulu yang menikahkan yang bernama Syarifuddin dihadiri 2 orang saksi 1. Muzini dan saksi 2. M. Saberi, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



- Bahwa saat terjadi prosesi pernikahan saksi hadir secara langsung dan menyaksikan pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;


Fakta Hukum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah secara sirri pada tanggal 02 Januari 2019 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, yang yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Penggugat yang bernama Arbani dan penghulu yang menikahkan yang bernama Syarifuddin dihadiri 2 orang saksi 1. Muzini dan saksi 2. M. Saberi, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Keabsahan Nikah

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, memenuhi rukun dan



Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية


Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga gugatan itsbat nikah Penggugat bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,



Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya istbat nikah Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Perceraian;


Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan Itsbat Nikah juga mengajukan gugatan cerai gugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di rumah sewa di Desa Sarigadung, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tanah bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Desember 2021;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat



Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga biru memar di beberapa bagian tubuh Penggugat, kejadian tersebut terjadi saat saya berkunjung dan menginap di rumah mereka di Batulicin selama 1 (satu) bulan karena pekerjaan;


- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tempramen dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di rumah sewa di Desa Sarigadung, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tanahumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Desember 2021;



Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Br




- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat hingga biru memar di beberapa bagian tubuh Penggugat, kejadian tersebut terjadi saat saya berkunjung dan menginap di rumah mereka di Batulicin selama 1 (satu) bulan karena pekerjaan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tempramen dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum



Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjerus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana



Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya selama lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir hingga terjadi perpisahan tempat tinggal, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan



Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;


Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;



Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة


Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, mejelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 02 Januari 2019 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 26 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

T.td


Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.



Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Panitera Pengganti,

T.td
Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).



Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)